



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/104/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tuntutan pekerjaan ke daerah sungai danau, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blc., tanggal 14 Oktober 2019.

3



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) NIK : xxxxxxxxxxxx diterbitkan tanggal 24 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/104/I/2007 diterbitkan tanggal 17 Januari 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 061/SKG-DB/V/2019 diterbitkan tanggal 20 Mei 2019 oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;

Bahwa kedua bukti tersebut telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tuntutan pekerjaan ke daerah Sungai Danau;
- Bahwa hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;

Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tuntutan pekerjaan ke daerah Sungai Danau;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;

Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwad sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad kepada hakim Ketua Majelis sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk ibadah social;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blc., tanggal 14 Oktober 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan melalui Media Massa (Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu) secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah Penggugat dan Tergugat rukun;
2. Bahwa Juni 2015 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., jo Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليها بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat dan untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu perkara, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2002 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 20 Oktober 2002 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- b. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Bln., tanggal 14 Oktober 2019.

10



- c. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- d. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela dan ridlo sehingga Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan sighat Ta'lik Talak yang tercantum dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah nyata terbukti melanggar sighat Ta'lik Talak yang diucapkannya setelah akad nikah terutama poin (1) , (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasa 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 34 ayat (1) dan (3) serta pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan Firman Allah SWT dalam Sura t surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ.....إِلَّخ

Artinya: "Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji.....dst ".

Memperhatikan qaidah fiqh yang berbunyi :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط .

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik talak suami dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah Akad Nikah kepada Pengadilan Agama Batulicin yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena ditinggal pergi begitu saja oleh tergugat sejak bulan Juni 2015 M, sehingga sekarang sudah kurang lebih dari 2 (dua) tahun. Dan sejak itu tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup penggugat sehari-hari, karenanya penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan tergugat yang sudah tidak jelas dimana keberadaanya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan tergugat, Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dengan verstek, dengan menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.
12



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.
13



Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 410.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 506.000,00

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.

14



Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 14 Oktober 2019.
15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)